



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA  
DAN



KANTOR BAHASA PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
TENTANG  
PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI  
SERTA PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEBAHASAAN DAN  
KESAstraAN

Nomor : 006/PKS-PBC/VII/2024

Nomor : 959/I5.27/HK.02.06/2024

Pada hari ini, Kamis, tanggal Delapan Belas, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (18-07-2024), yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama : **Emilia Ayu Dewi Karuniawati, S.Pd., M.Par**  
Nama Perguruan Tinggi : Politeknik Bintan Cakrawala  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Jalan Kota Kapur, Kawasan Pariwisata Bintan Resorts, Lagoi, Sebong Lagoi, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau  
dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Politeknik Bintan Cakrawala yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **Rahmat, S.Ag., M.Hum.**  
Nama Lembaga : Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau  
Jabatan : Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau  
Alamat : Kompleks BPMP, Jalan Tata Bumi, Km. 20, Ceruk Ijuk, Kec. Toapaya, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau 29157  
dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi serta Pengembangan dan Pembinaan Kebahasaan dan Kesastraan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

## **PASAL 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melakukan kerja sama dalam Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi serta Pengembangan dan Pembinaan Kebahasaan dan Kesastraan.

## **PASAL 2** **RUANG LINGKUP**

- (1) Implementasi Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
- (2) Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
- (3) Penyelenggaraan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI).
- (4) Penyelenggaraan Kegiatan Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing.
- (5) Peningkatan kualitas sumber daya manusia/penyediaan tenaga ahli pada kegiatan seminar, lokakarya, dan/atau Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT).
- (6) Publikasi ilmiah.
- (7) Bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

## **PASAL 3** **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, sebagaimana ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 2, dituangkan dalam Rencana Kerja dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dikoordinasikan oleh Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau.

## **PASAL 4** **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PARA PIHAK** berhak
  - a. memperoleh data dan informasi terkait pelaksanaan Rencana Kerja yang disusun bersama oleh **PARA PIHAK**; dan
  - b. mendapat fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang disusun dalam Rencana Kerja sesuai tugas dan kewenangan **PARA PIHAK**.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
✓	✓

**(2) PARA PIHAK** berkewajiban

- a. menyusun Rencana Kerja bersama;
- b. melakukan Rencana Kerja dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan data dan informasi terkait pelaksanaan Rencana Kerja yang disusun bersama oleh **PARA PIHAK**; dan
- d. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

**Pasal 5**  
**HASIL KERJA SAMA**

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (KI) milik masing-masing pihak yang dibawa dan digunakan untuk kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini, jika menghasilkan nilai tambah, baik dalam bentuk materiel maupun imateriel, seperti Hak Kekayaan Intelektual (HKI) royalti, barang, dan jasa, akan menjadi milik **PARA PIHAK** dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini, jika menghasilkan karya tulis, harus dicantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 7**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

**(2) PARA PIHAK** berkewajiban

- a. menyusun Rencana Kerja bersama;
- b. melakukan Rencana Kerja dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan data dan informasi terkait pelaksanaan Rencana Kerja yang disusun bersama oleh **PARA PIHAK**; dan
- d. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

**Pasal 5**  
**HASIL KERJA SAMA**

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (KI) milik masing-masing pihak yang dibawa dan digunakan untuk kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini, jika menghasilkan nilai tambah, baik dalam bentuk materiel maupun imateriel, seperti Hak Kekayaan Intelektual (HKI) royalti, barang, dan jasa, akan menjadi milik **PARA PIHAK** dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini, jika menghasilkan karya tulis, harus dicantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 7**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

**Pasal 8**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Segala surat-menyerat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat di bawah ini.

**PIHAK KESATU**

**Politeknik Bintan Cakrawala**

Nama : Yoffie Kharisma Dewi, S.S., M.Hum  
Posisi : Kabag. Kerjasama dan Humas  
Alamat : Jalan Kota Kapur, Kawasan Pariwisata Bintan Resorts, Lagoi, Sebong Lagoi,  
Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau  
Telepon : 082289383633  
Email : yoffie@pbc.ac.id

**PIHAK KEDUA**

**Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau**

Nama : Raja Rachmawati, S.Pd.  
Posisi : Koordinator Tata Usaha  
Alamat : Kompleks BPMP Kepulauan Riau, Jalan Tata Bumi Km. 20, Ceruk Ijuk,  
Bintan  
Telepon : 081276656611  
Email : kantorbahasakepri@kemdikbud.go.id

- (2) Penggantian dan/atau perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu **PIHAK** harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

**Pasal 9**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis pada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 bulan sebelum rencana pengakhiran.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
✓	✓

## **Pasal 10 LAIN-LAIN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
  - a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini,
  - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, pandemi, dan sebagainya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari oleh PIHAK yang terkena.
- (2) PIHAK yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya.
- (3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Setiap perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara PARA PIHAK.

## **Pasal 11 PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

Ditetapkan di : Tanjungpinang  
Tanggal : 18 Juli 2024

### **PIHAK KESATU**



**Emilia Ayu Dewi Karuniawati, Spd., M.Par**  
**Direktur**

### **PIHAK KEDUA**

  


**Rahmat, S.Ag., M.Hum**  
**Kepala**

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	